

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan dalam berbagai bidang. Hal tersebut dapat terlaksana apabila didampingi dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah dengan pungutan pajak. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 46.380.119. Hal ini cukup memprihatinkan, karena jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai bulan Agustus 2020, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 138.221.938 orang. Sehingga penduduk yang mendaftar sebagai wajib pajak hanya sekitar 30 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini membuktikan masih rendahnya kepatuhan atau kewajiban masyarakat akan pajak.

Indonesia menerapkan self assessment system, yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Potensi permasalahan pada sistem Self

Assesment System adalah keberhasilan capaian penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan pajak (Setyanta dan Puspitasari, 2020). Hal tersebut tidak didukung dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkannya.

Wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya cenderung menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang ikut serta dalam pembiayaan negara. Meskipun demikian tidak mengubah kesadaran masyarakat akan pajak. Hasil penelitian Putri dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Atarmawan (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pendapat wajib pajak yang masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Melalui pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bahwa dengan membayar pajak maka fasilitas yang diperoleh dari negarapun juga semakin baik dan banyak. Pemahaman tersebut diantaranya berupa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) dan pelaporan atas pajak. Sehingga melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya perkiraan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar nilai pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berbeda dengan Ermawati (2018) dalam penelitiannya bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sosialisasi pajak dipilih sebagai variabel moderasi karena seseorang cenderung mengikuti peraturan takut menerima Sosialisasi yang diberikan apabila melanggarnya. Menurut Tene dkk (2017) Sosialisasi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarmawan (2020) menemukan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ghassani (2019) Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suratminingsih (2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi pajak sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi

pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan lainnya menyebabkan adanya *research gap*. Karena alasan tersebut penelitik tertarik untuk menguji kembali mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan lokasi penelitian mengambil tempat di Wilayah KPP Pratama Gresik.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik
Tahun 2019-2020

N O	URAIAN	TAHUN PAJAK		
		2018	2019	2020
1	WP OP yang terdaftar	26.909	31.408	33.132
2	WP OP Lapor SPT	14.243	15.175	16.703
Tingkat Kepatuhan (%)		52,93 %	48,31%	50,41%

Sumber : KPP Pratama Gresik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar cenderung meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat sebesar 4.139 dari tahun sebelumnya, begitu juga tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 1.084 dari tahun sebelumnya. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan SPT, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa wajib pajak yang lapor mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Meskipun demikian tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, yang dimana tahun 2020 dengan 33.132 wajib pajak yang terdaftar, hanya 15.175 wajib pajak yang patuh melaporkan SPT tahunannya. Seharusnya jumlah

realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi harus sesuai dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT tiap tahunnya, sedangkan di wilayah Gresik masih jauh dari kata ideal. Hal ini membuktikan kepatuhan masyarakat yang masih rendah terkait dengan pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menguji lebih lanjut mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak dengan menambahkan variabel moderasi yaitu Sosialisasi perpajakan. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dengan ditambahkan variabel moderasi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Apakah Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak terlepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait kesadaran pajak, pemahaman pajak dan Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan perpajakan.
2. Bagi wajib pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan wajib pajak lebih memahami dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait praktik perpajakan yang dapat merugikan negara.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang akan menambah wawasan, informasi untuk penelitian selanjutnya terkait kesadaran pajak, pemahaman pajak dan Sosialisasi pajak terhadap orang pribadi.

